



PENETAPAN
Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2019/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** dan calon isteri anak Pemohon serta orang tua calon isteri anak Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 07 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara, dengan Register Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2019/PA.Skr, tanggal 17 Januari 2019, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara untuk menikahkan anak Pemohon dengan identitas sebagai berikut:

Nama	: ANAK PEMOHON ;
Tanggal lahir	: 26 Oktober 2001;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: buruh bangunan;
Tempat kediaman di	: Kabupaten Sukamara;
Dengan calon isterinya	
Nama	: CALON ISTERI ANAK PEMOHON ;
Tempat tanggal lahir	: 25 Mei 2002;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Belum bekerja;
Tempat kediaman di	: Kabupaten Sukamara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara;

2. Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan rata-rata Rp2.500.000,00 setiap bulannya, cukup untuk hidup berumah tangga dan masih memiliki penghasilan tambahan lainnya;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya pihak KUA Kecamatan Sukamara memerintahkan untuk mengajukan dispensasi terlebih dahulu;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena pihak perempuan telah hamil 6 bulan lebih dan didesak oleh pihak perempuan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan secara hukum Islam;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Wakil Ketua Pengadilan Agama Sukamara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin dispensasi nikah kepada **ANAK PEMOHON** umur 17 tahun 3 bulan dengan perempuan bernama **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** umur 16 tahun 8 bulan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon **ANAK PEMOHON** dan calon isterinya **CALON ISTERI ANAK PEMOHON**, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa **ANAK PEMOHON** berstatus jejaka dan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** berstatus gadis;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** dan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** sudah beberapa melakukan hubungan badan dan sebagai akibatnya **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** saat ini dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** bekerja sebagai buruh bangunan dengan gaji setiap harinya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa **ANAK PEMOHON** siap menjadi kepala rumah rumah tangga yang bertanggung jawab;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan bapak kandung **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** yang bernama **BAPAK KANDUNG CALON ISTERI ANAK PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal di Jalan Iskandar, RT.08, RW.03, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** berstatus gadis;
- Bahwa **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** dengan **ANAK PEMOHON** sudah lama berpacaran;
- Bahwa **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** sedang hamil 6 bulan karena telah berhubungan badan dengan **ANAK PEMOHON**;
- Bahwa bapak kandung **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** dan orang tua **ANAK PEMOHON** telah sepakat akan segera menikahkan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** dengan **ANAK PEMOHON**;
- Bahwa bapak kandung **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** bersedia menjadi wali nikah **CALON ISTERI ANAK PEMOHON**;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK: [REDACTED], tertanggal 06 Juli 2012, yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tertanggal 26 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK PEMOHON** Nomor [REDACTED], tertanggal 17 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Naker Trans KB Dukcapil Kabupaten Sukamara, yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Hamil, atas nama **CALON ISTERI ANAK PEMOHON**, Nomor [REDACTED], tanggal 08 Januari 2019, yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pokok perkaranya diperiksa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Pemohon untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P.1 berupa fotokopi KTP, bukti bertanda P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dan bukti bertanda P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang telah memenuhi syarat formil

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil alat bukti, sebagaimana maksud Pasal 301 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, terbukti bahwa Pemohon beragama Islam yang dikaruniai beberapa orang anak di antaranya bernama **ANAK PEMOHON** yang saat ini berumur 17 tahun 03 bulan dan baik Pemohon maupun **ANAK PEMOHON** bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Sukamara, oleh karenanya Pemohon memiliki kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini dan Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sukamara berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* (Vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2013 hal.138);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan *a quo* dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** dengan alasan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan akibat berhubungan badan dengan **ANAK PEMOHON**, namun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara ditolak dengan alasan anak kandung Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P.4, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana maksud Pasal 301 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, terbukti bahwa **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan **ANAK PEMOHON**, **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** dan bapak kandung **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa **ANAK PEMOHON** berstatus jejaka dan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** berstatus gadis;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** dan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** sudah beberapa kali melakukan hubungan badan;
- Bahwa **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** saat ini dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan karena telah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan **ANAK PEMOHON**;

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **ANAK PEMOHON** bekerja sebagai buruh bangunan dengan memperoleh penghasilan setiap harinya sejumlah Rp150.000,00 (seratur lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa bapak kandung **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** bersedia menjadi wali nikah **CALON ISTERI ANAK PEMOHON**;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa **ANAK PEMOHON** saat ini berumur 17 tahun 03 bulan (vide bukti P.3);
- Bahwa **ANAK PEMOHON** berstatus jejak dan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** berstatus gadis;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** dan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** masing-masing beragama Islam;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** dan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** beberapa melakukan hubungan badan yang mengakibatkan saat ini **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** hamil 6 (enam) bulan (bukti P.4);
- Bahwa antara **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** tidak memiliki hubungan darah, hubungan sesusuan dan juga tidak ada faktor lain menurut ajaran Islam yang menyebabkan **ANAK PEMOHON** dan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** terhalang untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon isteri harus berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon isteri harus berusia sekurang-kurangnya 16 tahun;

Menimbang, bahwa selain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi, ada juga aspek lain yang harus dipertimbangkan agar seorang laki-laki dapat menikah dengan perempuan pilihannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain;

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2019/PA.Skr



- **ANAK PEMOHON** dan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** sudah beberapa kali melakukan hubungan badan yang mengakibatkan saat ini **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** hamil 6 (enam) bulan;
 - Adanya hak-hak anak yang akan lahir dari rahim **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** di bidang keperdataan yang berpotensi dirugikan bila **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** tidak segera dikawinkan dengan **ANAK PEMOHON**;
 - Tidak ada faktor lain yang menurut ajaran Islam dapat menjadi penghalang bagi **ANAK PEMOHON** bin Herman dan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** binti Suriadi untuk melangsungkan perkawinan;
- Menimbang, bahwa dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari Nabi SAW

bersabda:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض
للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له
وجاء (رواه البخارى)

Artinya : *Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu telah sanggup untuk kawin, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya;*

Menimbang, bahwa meskipun **ANAK PEMOHON** belum berusia 19 tahun, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku belum diizinkan melangsungkan perkawinan, namun karena saat ini **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** tengah hamil 6 (enam) bulan karena telah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan **ANAK PEMOHON** dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih jauh yang pasti ditimbulkan bila tidak segera dikawinkan dengan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON**, Majelis Hakim berpendapat bahwa **ANAK PEMOHON** memang **harus segera dikawinkan** dengan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah hukum yang berbunyi;

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Mencegah keburukan harus diutamakan daripada mengambil mashlahat;*

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 tahun dengan calon isterinya **CALON ISTERI ANAK PEMOHON**, patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 tahun dengan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Selasa**, tanggal **29 Januari 2019 M**, bertepatan dengan tanggal **23 Jumadil Awal 1440 H**, oleh Kami **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Abdul Rahman, S.Ag.**, dan **Miftahul Arwani, S.H.I.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Muhamad Basyir, S.H.I.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2019/PA.Skr



Abdul Rahman, S.Ag.

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.

Miftahul Arwani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhamad Basyir, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp100.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| J u m l a h | : Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |